



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahmad Liannoor Alias Iting Alias Kiting Bin Syarifuddin;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 20 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda, Gang Walet RT.006 RW. 006, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Harian Lepas);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022

Terdakwa didampingi penasihat hukum Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banjarbaru, beralamat di Jalan Trikora, Pondok Halim Permai, Blok

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Nomor 10 RT. 05 RW. 05 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 23 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD LIANNOOR Als ITING Als KITING Bin SYARIFUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu lebih dari 5 gram sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAD LIANNOOR Als ITING Als KITING Bin SYARIFUDDIN** dengan pidana penjara **selama 10 (Sepuluh) Tahun dan 10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar) rupiah **subsida 3 (Tiga) bulan penjara**.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 108,45 gram dan berat bersih seberat 98,76 gram
- 2 (dua) bungkus plastik klip
- 1 (satu) lembar plastik klip
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan CALIBURN
- 1 (satu) buah kotak plastik ber isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan model NOT LEGAL FORTRADE warna silver
- 1 (satu) buah kotak POWER BANK DASE
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih
- 1 (satu) buah sendok plastik warna bening
- 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam
- 1 (satu) buah tas sandang merek EIGER warna hitam

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hand phone SAMSUNG warna biru
- 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 13 Juni 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dengan pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum, hanya saja Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan lamanya hukuman yang dituntut untuk Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, serta selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, sehingga atas hal tersebut Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa terdakwa **RAHMAD LIANNOOR Alias ITING alias KITING Bin SYARIFUDIDIN** Pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Km, 5,5 kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru atau Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri, ditempat ia ditemukan atau ditahan sesuai dengan pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu lebih dari 5 (Lima) gram sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat anggota dari Kepolisian Resor Banjarbaru pada saat anggota Polres Banjarbaru yang berhasil mengamankan terhadap saksi AGUNGSETYO WIBOWO Alias AGUNG (dalam berkas terpisah) terkait kepemilikan narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 2,53 gram dan berat bersih seberat 2,33 gram di daerah sekitar kota Banjarbaru dan kembali dilakukan pengembangan terhadap perkara tersebut yang mana saksi AGUNGSETYO WIBOWO Alias AGUNG (dalam berkas terpisah) mengaku mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari terdakwa RAHMAD LIANNOOR Alias ITING alias KITING Bin SYARIFUDIDIN, yang mana selanjutnya anggota Polres Banjarbaru yaitu saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi ABU AL AYUB bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melacak keberadaan terdakwa yang mana saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi ABU AL AYUB bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa terdakwa sedang berada di daerah di Jalan Ahmad Yani Km, 5,5 kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sesampainya di tempat berdasarkan informasi, ada melihat terdakwa selanjutnya saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi ABU AL AYUB bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan dan memperkenalkan diri bahwa dari anggota Polres Banjarbaru dan menanyakan terkait kepemilikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dimana saat itu juga sudah dilakukan pengeledahan badan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu, dengan berat kotor seberat 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram dan berat bersih seberat 7,19 (tujuh koma sembilan belas) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek EIGER warna hitam, setelah itu di sita juga barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone SAMSUNG warna biru dan 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam, karena sebagai sarana komunikasi terdakwa dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu – sabu.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara yaitu ke rumah terdakwa yang beralamat di jalan Km.7,6 Komplek Puri permata Kelurahan Kertak hanyar Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar dan kembali di temukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 100,5 (seratus koma lima) gram dan berat bersih seberat 91,57 (sembilan puluh satu koma lima puluh tujuh) gram, dengan rincian 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam, bersama dengan barang bukti lain yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak bertuliskan CALIBURN yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu, kemudian 1 (satu) buah kotak plastik ber isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu, kemudian 1 (satu) buah timbangan model NOT LEGAL FORTRADE warna silver yang terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kotak POWER BANK DASE, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih. 1 (satu) buah sendok plastik warna bening yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana semua barang tersebut terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam, kemudian 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam yang di dalamnya terdapat sabu-sabu tersebut terdakwa gantung di dinding di ruang tamu terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa terdakwa memiliki dan menyimpan 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor seberat 108,45 gram dan berat bersih seberat 98,76 gram adalah untuk terdakwa jual kembali, , yang mana sabu-sabu tersebut yang terdakwa untuk 1 (satu) paket dengan kisaran harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk 1 (satu) paketnya lagi terdakwa jual dengan kisaran harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak ada kaitan dengan profesi dan terdakwa juga tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Lab : 01800/NNF/2022 di Surabaya tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Timur Bidang Labolatorium Forensik yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto $\pm 0,180$ gram **positif** mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

SUBSIDIAIR

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **RAHMAD LIANNOOR** Alias **ITING** alias **KITING** Bin **SYARIFUDIDIN** Pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ahmad Yani Km, 5,5 kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru atau Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri, ditempat ia ditemukan atau ditahan sesuai dengan pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu lebih dari 5 (Lima) gram sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat anggota dari Kepolisian Resor Banjarbaru pada saat anggota Polres Banjarbaru yang berhasil mengamankan terhadap saksi AGUNGSETYO WIBOWO Alias AGUNG (dalam berkas terpisah) terkait kepemilikan narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 2,53 gram dan berat bersih seberat 2,33 gram di daerah sekitar kota Banjarbaru dan kembali dilakukan pengembangan terhadap perkara tersebut yang mana saksi AGUNGSETYO WIBOWO Alias AGUNG (dalam berkas terpisah) mengaku mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari terdakwa RAHMAD LIANNOOR Alias ITING alias KITING Bin SYARIFUDIDIN, yang mana selanjutnya anggota Polres Banjarbaru yaitu saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi ABU AL AYUB bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melacak keberadaan terdakwa yang mana saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi ABU AL AYUB bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di daerah di Jalan Ahmad Yani Km, 5,5 kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sesampainya di tempat berdasarkan informasi, ada melihat terdakwa selanjutnya saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi ABU AL AYUB bersama

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan dan memperkenalkan diri bahwa dari anggota Polres Banjarbaru dan menanyakan terkait kepemilikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dimana saat itu juga sudah dilakukan pengeledahan badan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat kotor seberat 7,95 (tujuh koma sembilan puluh lima) gram dan berat bersih seberat 7,19 (tujuh koma sembilan belas) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas sandang merek EIGER warna hitam, setelah itu di sita juga barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone SAMSUNG warna biru dan 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam, karena sebagai sarana komunikasi terdakwa dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara yaitu ke rumah terdakwa yang beralamat di jalan Km.7,6 Komplek Puri permata Kelurahan Kertak hanyar Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar dan kembali di temukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 100,5 (seratus koma lima) gram dan berat bersih seberat 91,57 (sembilan puluh satu koma lima puluh tujuh) gram, dengan rincian 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam, bersama dengan barang bukti lain yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak bertuliskan CALIBURN yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, kemudian 1 (satu) buah kotak plastik ber isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu, kemudian 1 (satu) buah timbangan model NOT LEGAL FORTRADE warna silver yang terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kotak POWER BANK DASE, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih. 1 (satu) buah sendok plastik warna bening yang mana semua barang tersebut terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam, kemudian 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam yang di dalamnya terdapat sabu-sabu tersebut terdakwa gantung di dinding di ruang tamu terdakwa,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terhadap terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa terdakwa memiliki dan menyimpan 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan total berat kotor seberat 108,45 gram dan berat bersih seberat 98,76 gram adalah untuk terdakwa jual kembali, , yang mana sabu – sabu tersebut yang terdakwa untuk 1 (satu) paket dengan kisaran harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk 1 (satu) pakatnya lagi terdakwa jual dengan kisaran harga Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkoba Golongan I jenis Sabu tidak ada kaitan dengan profesi dan terdakwa juga tidak mempunyai izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor Lab : 01800/NNF/2022 di Surabaya tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Timur Bidang Labolatorium Forensik yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto $\pm 0,180$ gram **positif** mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendrik Yunika, S.E.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Ahmad Yani kilometer 5,5 Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin karena terlibat dalam peredaran ilegal narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu, sehingga selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Ahmad Yani kilometer 7,6 Komplek Puri Permata, Kelurahan Kertak Hanyar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dan akhirnya ditemukan serta disita barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 108,45 (seratus delapan koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 98,76 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak bertuliskan CALIBURN, 1 (satu) buah kotak plastik berisolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan model NOT LEGAL FORTRADE warna silver, 1 (satu) buah kotak POWER BANK DASE, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah tas eiger warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang merek EIGER warna hitam, 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam, yang seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa timbangan yang disita dalam perkara ini menurut Terdakwa dipergunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu-sabu yang akan dijual;
- Bahwa kedua handphone yang disita dalam perkara ini dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Muhammad Lutfhi, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Ahmad Yani kilometer 5,5 Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani kilometer 5,5 Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 108,45 (seratus delapan koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 98,76 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak bertuliskan CALIBURN, 1 (satu) buah kotak plastik berisolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan model NOT LEGAL FORTRADE warna silver, 1 (satu) buah kotak POWER BANK DASE, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah tas eiger warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang merek EIGER warna hitam, 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam, yang seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Ahmad Yani kilometer 5,5 Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani kilometer 5,5 Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 108,45 (seratus delapan koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 98,76 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak bertuliskan CALIBURN, 1 (satu) buah kotak plastik berisolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan model NOT LEGAL FORTRADE warna silver, 1 (satu) buah kotak POWER BANK DASE, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah tas eiger warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang merek EIGER warna hitam, 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kecuali terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan milik Bobo;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pembeli, namun Terdakwa tidak tahu orangnya karena transaksi jual belinya dilakukan oleh Bobo dengan si pembeli, dan Terdakwa tugasnya hanya mengantarkan saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik Bobo, yang pertama narkoba jenis sabu-sabunya sebanyak 1 (satu) kilogram, yang kedua 100 (seratus) gram, yang ketiga 100 (seratus gram), yang keempat 50 (lima) puluh gram, yang kelima 1,8 (satu koma delapan) kilogram, yang keenam 500 (lima ratus) gram, yang ketujuh 500 (lima ratus) gram, dan yang kedelapan 600 (enam ratus) gram;
- Bahwa timbangan yang disita dalam perkara ini dipergunakan Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu-sabu yang akan diserahkan kepada pembeli, sedangkan handphone yang disita dalam perkara ini dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan Bobo untuk arahan pengantaran narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setiap pengantaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapat bayaran dari Bobo sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per 100 (seratus) gram;
- Bahwa Terdakwa ataupun Bobo tidak ada memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01800/NNF/2021, tertanggal 10 Maret 2022, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor 03567/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tertanggal 28 Februari 2022, dengan hasil penimbangan barang bukti yaitu 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 108,45 (seratus delapan koma empat puluh lima) gram dan berat bersih 98,76 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 108,45 (seratus delapan koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 98,76 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh enam) gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip;
3. 1 (satu) lembar plastik klip;
4. 1 (satu) buah kotak bertuliskan CALIBURN;
5. 1 (satu) buah kotak plastik berisolasi warna hitam;
6. 1 (satu) buah timbangan model NOT LEGAL FORTRADE warna silver;
7. 1 (satu) buah kotak POWER BANK DASE;
8. 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih;
9. 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening;
10. 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam
11. 1 (satu) buah tas sandang merek EIGER warna hitam;
12. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna biru; dan
13. 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Ahmad Yani kilometer 5,5 Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani kilometer 5,5 Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 108,45 (seratus delapan koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 98,76 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak bertuliskan CALIBURN, 1 (satu) buah kotak plastik berisolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan model NOT LEGAL FORTRADE warna silver, 1 (satu) buah kotak POWER BANK DASE, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah tas eiger warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang merek EIGER warna hitam, 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kecuali terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan milik Bobo;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pembeli, namun Terdakwa tidak tahu orangnya karena transaksi jual belinya dilakukan oleh Bobo dengan si pembeli, dan Terdakwa tugasnya hanya mengantarkan saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik Bobo, yang pertama narkoba jenis sabu-sabunya sebanyak 1 (satu) kilogram, yang kedua 100 (seratus) gram, yang ketiga 100 (seratus gram), yang keempat 50 (lima) puluh gram, yang kelima 1,8 (satu koma delapan) kilogram, yang keenam 500 (lima ratus) gram, yang ketujuh 500 (lima ratus) gram, dan yang kedelapan 600 (enam ratus) gram;
- Bahwa timbangan yang disita dalam perkara ini dipergunakan Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu-sabu yang akan diserahkan kepada pembeli, sedangkan handphone yang disita dalam perkara ini dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi dengan Bobo untuk arahan pengantaran narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengantaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapat bayaran dari Bobo sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per 100 (seratus) gram;
- Bahwa Terdakwa ataupun Bobo tidak ada memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01800/NNF/2021, tertanggal 10 Maret 2022, diketahui bahwa barang bukti Nomor 03567/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tertanggal 28 Februari 2022, diketahui bahwa berat kotor narkotika jenis sabu-sabu yang disita dalam perkara ini yaitu 108,45 (seratus delapan koma empat puluh lima) gram dan berat bersih yaitu 98,76 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Rahmad Liannoor Alias Iting Alias Kiting Bin Syarifuddin**, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022, sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Ahmad Yani kilometer 5,5 Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu, sehingga selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani kilometer 5,5 Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 108,45 (seratus delapan koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 98,76 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh enam) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak bertuliskan CALIBURN, 1 (satu) buah kotak plastik berisolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan model NOT LEGAL FORTRADE warna silver, 1 (satu) buah kotak POWER BANK DASE, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah tas eiger warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang merek EIGER warna hitam, 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kecuali terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan milik Bobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: No.Lab: 01800/NNF/2021, tertanggal 10 Maret 2022, diketahui bahwa barang bukti Nomor 03567/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian **sub unsur "narkoba golongan I" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tertanggal 28 Februari 2022, diketahui bahwa berat kotor narkoba jenis sabu-sabu yang disita dalam perkara ini yaitu 108,45 (seratus delapan koma empat puluh lima) gram dan berat bersih yaitu 98,76 (sembilan puluh delapan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh puluh enam) gram, yang artinya berat tersebut melebihi berat 5 (lima) gram dan dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **sub unsur “yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang disita dalam perkara ini adalah milik seseorang yang bernama Bobo, dan Terdakwa disuruh oleh Bobo untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli yang telah bertransaksi dengan Bobo secara langsung, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak mengetahui siapa pembelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu milik Bobo, yang pertama narkotika jenis sabu-sabunya sebanyak 1 (satu) kilogram, yang kedua 100 (seratus) gram, yang ketiga 100 (seratus gram), yang keempat 50 (lima) puluh gram, yang kelima 1,8 (satu koma delapan) kilogram, yang keenam 500 (lima ratus) gram, yang ketujuh 500 (lima ratus) gram, dan yang kedelapan 600 (enam ratus) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per 100 (seratus) gram narkotika jenis sabu-sabu dari Bobo apabila apabila Terdakwa selesai mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu ke tempat yang diarahkan oleh Bobo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “memberikan kepada” atau “menyampaikan kepada”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai “Menyerahkan” karena Terdakwa telah terbukti memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli sesuai dengan arahan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobo, yang hal tersebut jelas merupakan bentuk peredaran ilegal narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim **sub unsur “Menyerahkan” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa **unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb



(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun pembeda atas perbuatannya, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 108,45 (seratus delapan koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 98,76 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh enam) gram, 2



(dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak bertuliskan CALIBURN, 1 (satu) buah kotak plastik berisolasi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan model NOT LEGAL FORTRADE warna silver, 1 (satu) buah kotak POWER BANK DASE, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah tas eiger warna hitam dan 1 (satu) buah tas sandang merek EIGER warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memerangi dan memberantas peredaran illegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Liannoor Alias Iting Alias Kiting Bin Syarifuddin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 108,45 (seratus delapan koma empat puluh lima) gram dan berat bersih seberat 98,76 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh enam) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan CALIBURN;
- 1 (satu) buah kotak plastik berisolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan model NOT LEGAL FORTRADE warna silver;
- 1 (satu) buah kotak POWER BANK DASE;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna bening;
- 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam; dan
- 1 (satu) buah tas sandang merek EIGER warna hitam

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna biru; dan
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., Shenny Salindra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Muchammad Huzaiifi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara daring.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)